



PUTUSAN
Nomor 629 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DARIUS**;
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/15 Desember 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Maccini Gusung STP 2/5, RT 007 RW 002,
Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan
Makassar, Kota Makassar;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 10 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 629 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 263 Ayat (1) KUHP Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa DARIUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan Kota, dengan perintah agar Terdakwa dimasukkan ke dalam Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Asli Surat Pernyataan tanggal 11 Maret 2019;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 732/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 5 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARIUS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Asli Surat Pernyataan tanggal 11 Maret 2019;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 629 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 601/PID/2022/PT MKS tanggal 24 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 732/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 5 September 2022, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai masa percobaan yang dijalani Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan tersebut, sehingga amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARIUS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Asli Surat Pernyataan tanggal 11 Maret 2019;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 732/Akta Pid.B/2022/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Pemohon Kasasi yang

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 629 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 21 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Makassar sepanjang masa percobaan yang dijalani Terdakwa selanjutnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat", melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, tidak salah dan sudah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
- Bahwa Terdakwa Darius sebagai seorang anggota Polisi Polrestabes Makassar dan merupakan suami dari Saksi Korban Widyawati Mulyati Loyra telah membuat surat pernyataan tertanggal 11 Maret 2019, yang

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 629 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya antara lain: Bahwa kami pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga kami/bercerai secara baik-baik. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Korban Widyawati Mulyati Loyra di atas meterai, kemudian surat pernyataan tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk mengajukan ijin perceraian kepada atasan Terdakwa di Polrestaber Makassar, sehingga terbit Surat ijin Cerai Nomor 089/SIC-IX/2019/Sumda tanggal 30 September 2019;

- Bahwa Saksi Korban Widyawati Mulyati Loyra tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 11 Maret 2019, yang dikuatkan oleh Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 4890/DTF/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa selanjutnya Surat Ijin Cerai ini dipergunakan oleh Terdakwa sebagai bukti untuk mengajukan gugatan cerai kepada Saksi Korban Widyawati Mulyati Loyra di Pengadilan Negeri Makassar, terdaftar dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Mks dan pada tanggal 9 Juli 2020 perkara tersebut diputus dengan amar mengabulkan gugatan Terdakwa untuk seluruhnya dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 629 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 Juni 2023** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./ **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ttd./ **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Ttd./ **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd./ **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 629 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)